



P U T U S A N

Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ratna Yuningsih als Ratna;
2. Tempat lahir : Stabat Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dondong Sejati Ds. Jentera

Stabat Kec.

Wampu Kab. Langkat, Sumatera Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, S.H., dan rekan Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, yang beralamat di Jln F.L Tobing No 4 Lingk IV Kel Sirantau Kec Datuk Bandar Kota Tanjuung Balai, berdasarkan Surat penetapan nomor 419/Pen.Pid/2020/PN.Stb tertanggal 28 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Yuningsih Als Ratna telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*" sebagai mana diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Yuningsih Als Ratna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna puth dengan nomor kartu 082163465165;
 - 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725; dan
 - Uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Ardi Hapianto Als Gepeng.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan untuk itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ssemula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

Primair;

Bahwa ia Terdakwa Ratna Yuningsih als Ratna bersama-sama denganArdi Harianto als Gepeng (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. WampuKabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan *percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi beratnya 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib, personil BNNK Kab. Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat ada peredaran Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib, saksi Hendrinata dan Samsuliadi selaku anggota BNNK Kab. Langkat mendatangi tempat tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada waktu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy selaku penjual Narkotika jenis shabu sedang memegang shabu tersebut, saksi Hendrunata dan Samsuliadi langsung menangkap Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody, lalu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi dan mengakui memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang ditemukan pada saksi tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Julhesbon Sinaga sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Julhesbon Sinaga bersama saksi Hendrinata dan Samsuliadi langsung melakukan penggrebekan, pada waktu itu para saksi mendengar ada suara diatas plafon rumah Terdakwa, lalu saksi Julhesbon Sinaga langsung menuju ke atas dan melihat Ardi Harianto als Gepeng sedang bersembunyi dan disebelahnya ada 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, lalu Ardi Harianto als Gepeng disuruh turun dan disuruh membuka dompet tersebut yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening shabu, selanjutnya para saksi personil BNNK Kab Langkat tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan uang sejumlah Rp. 8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dari dalam lemari di kamar tidur Terdakwa dan pada waktu diinterogasi Terdakwa dan mengakui shabu tersebut milik Dedi Sumardi als Komprung (DPO) yang merupakan suami Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa, yang bermulasekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dianya menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya dan uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng dan setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor kartu 082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor BBNK Kab.Langkat untuk pemeriksaan

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor: 023/IL.1.0106/I/2020 pada tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari, SE selaku pengeleola UPC dan penaksir yang menyimpulkan bahwa 18 (delapan belas) plastik klip bening berisi kristal putih di duga shabu dengan berat Bruto 40,8 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 948/NNF/2020 Â tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,8 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 18 gram, barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida;

Bahwa ia Terdakwa Ratna Yuningsih als Ratna bersama-sama dengan Ardi Harianto als Gepeng (berkas perkara dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020, bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan Percobaan atau permufakatan jahat setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib, personil BNNK Kab. Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat ada peredaran Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib, saksi Hendrinata dan Samsuliadi selaku anggota BNNK

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat mendatangi tempat tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada waktu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy selaku penjual Narkotika jenis shabu sedang memegang shabu tersebut, saksi Hendrunata dan Samsuliadi langsung menangkap Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody, lalu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody diinterogasi dan mengakui memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang ditemukan pada saksi tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi Julhesbon Sinaga sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Julhesbon Sinaga bersama saksi Hendrinata dan Samsuliadi langsung melakukan penggebrekan, pada waktu itu para saksi mendengar ada suara diatas plafon rumah Terdakwa, lalu saksi Julhesbon Sinaga langsung menuju ke atas dan melihat Ardi Harianto als Gepeng sedang bersembunyi dan disebelahnya ada 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, lalu Ardi Harianto als Gepeng disuruh turun dan disuruh membuka dompet tersebut yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening shabu, selanjutnya para saksi personil BNNK Kab Langkat tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan uang sejumlah Rp. 8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dari dalam lemari di kamar tidur Terdakwa dan pada waktu diinterogasi Terdakwa dan mengakui shabu tersebut milik Dedi Sumardi als Komprung (DPO) yang merupakan suami Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa, yang bermula sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dianya menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya dan uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng dan setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna puth dengan nomor kartu 082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor BBNK Kab.Langkat untuk pemeriksaan;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor: 023/IL.1.0106/I/2020 pada tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari, SE selaku pengeleola UPC dan penaksir yang menyimpulkan bahwa 18 (delapan belas) plastik klip bening berisi kristal putih di duga shabu dengan berat Bruto 40,8 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 948/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si.,Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa 12 (dua belas) bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,8 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klipberisi kristal putih dengan berat 18 gram, barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2)Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair;

Bahwa ia Terdakwa Ratna Yuningsih als Ratna, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2020,Â bertempat di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Stabat Kec. Wampu Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib, personil BNNK Kab. Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat ada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran Narkotika, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib, saksi Hendrinata dan Samsuliadi selaku anggota BNNK Kab. Langkat mendatangi tempat tersebut dengan berpura-pura sebagai pembeli, pada waktu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy selaku penjual Narkotika jenis shabu sedang memegang shabu tersebut, saksi Hendrinata dan Samsuliadi langsung menangkap Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody, lalu Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody diinterogasi dan mengakui memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Dody beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang ditemukan pada saksi tersebut dibawa menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa saksi Julhesbon Sinaga sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Julhesbon Sinaga bersama saksi Hendrinata dan Samsuliadi langsung melakukan penggebrekan, pada waktu itu para saksi mendengar ada suara diatas plafon rumah Terdakwa, lalu saksi Julhesbon Sinaga langsung menuju ke atas dan melihat Ardi Harianto als Gepeng sedang bersembunyi dan disebelahnya ada 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, lalu Ardi Harianto als Gepeng disuruh turun dan disuruh membuka dompet tersebut yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik bening shabu, selanjutnya para saksi personil BNNK Kab Langkat tersebut melakukan pengeledahan dan menemukan uang sejumlah Rp. 8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dari dalam lemari di kamar tidur Terdakwa dan pada waktu diinterogasi Terdakwa dan mengakui shabu tersebut milik Dedi Sumardi als Komprung (DPO) yang merupakan suami Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa, yang bermula sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dianya menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya dan uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Gepeng dan setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna puth dengan nomor kartu 082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor BBNK Kab.Langkat untuk pemeriksaan

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 023/IL.1.0106/I/2020 pada tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Devi Andria Sari, SE selaku pengeleola UPC dan penaksir yang menyimpulkan bahwa 18 (delapan belas) plastik klip bening berisi kristal putih di duga shabu dengan berat Bruto 40,8 gram. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab : 948/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. FANI MIRANDA, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa A. 12 (dua belas) bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,8 gram dan. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 18 gram, barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: Samsuliadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 12:30 Wib saksi dan saksi Hendrinata ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika tepatnya di di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab. Langkat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan saksi Hendrinata langsung menuju lokasi dan saksi dan saksi Hendrinata melakukan penyamaran menjadi pembeli dan saat itu saksi Anugrah Dody Zulkarnain sedang menyerahkan sabu tersebut kepada saksi dan saksi Hendrinata langsung menangkap saksi Anugrah Dody Zulkarnain;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Anugrah Dody Zulkarnain ada ditemukannya barang bukti sabu yang diperoleh dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Anugrah Dody Zulkarnain, maka saksi dan saksi Hendrinata langsung menuju rumah Terdakwa dan disana saksi dan saksi Hendrinata menemukan Sdr Ardi Harianto sedang bersembunyi di atas rumah Terdakwa
- Bahwa saksi dan saksi Hendrinata juga ada menggeledah rumah Terdakwa tersebut dan saksi dan saksi Hendrinata juga menemukan uang tunai Rp.8.060.000 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP yang dipakai untuk kelangsungan transaksi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui, sabu tersebut milik suaminya yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2:, Hendrinata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 12:30 Wib saksi dan saksi Samsuliadi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba tepatnya di di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi dan saksi Samsuliadi langsung menuju lokasi, dimana pada saat itu saksi dan saksi Samsuliadi melakukan penyamaran menjadi pembeli dan saat itu saksi Anugrah Dody Zulkarnain sedang menyerahkan sabu tersebut kepada saksi dan saksi Hendrinata langsung menangkap saksi Anugrah Dody Zulkarnain
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Anugrah Dody Zulkarnain ada ditemukannya barang bukti sabu yang menurut pengakuannya diperoleh dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Anugrah Dody Zulkarnain tersebut, maka saksi dan saksi Samsuliadi langsung menuju

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan disana saksi dan saksi Samsuliadi menemukan Sdr Ardi Harianto sedang bersembunyi di atas rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi Samsuliadi juga ada pengeledahan rumah Terdakwa tersebut dan telah ternyata ada ditemukan uang tunai Rp.8.060.000 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP yang dipakai untuk kelangsungan transaksi sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui, sabu tersebut milik suaminya yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: Anugrah Dodi Sinulingga di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat oleh saksi Hendrinata dan Samsuliadi selaku anggota BNNK Kab. Langkat;

- Bahwa saat ditangkap ada dilakukan pengeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang ditemukan pada saksi;

- Bahwa keseluruhan sabu tersebut milik suami Terdakwa;

- Bahwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dianya menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya;

- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng agar setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut;

- Bahwa barang bukti yang disita di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna puth dengan nomor kartu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2020, sekira pukul 12.30 wib di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat oleh saksi Hendrinata dan Samsuliadi yang merupakan anggota BNNK Kab. Langkat;
- Bahwa keseluruhan sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan pada saksi ardi dan anugrah merupakan milik suami Terdakwa;
- Bahwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dianya menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng agar setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor kartu 082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyampaikan bahwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab 948/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Komosaris Polisi Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Inspektur Polisi R. Fani Miranda, S.T, selaku pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa A. 12 (dua belas) bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,8 gram dan B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 18 gram, barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor kartu 082163465165;
- 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725;
- uang tunai sebesar Rp.8.060.000,- (delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 12:30 Wib saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika tepatnya di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab. Langkat;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju lokasi yang dilaporkan, dimana pada saat itu saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi melakukan penyamaran menjadi pembeli dan pada saat transaksi sabu antara saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi dengan Saksi Anugrah, maka saksi Samsuliadi dan saksi Hendrinata langsung menangkap saksi anugrah dodi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Anugrah dodi ditangkap ada dilakukan pengeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisa shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anugrah dodi kepada saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi saat di tangkap, maka telah ternyata barang bukti tersebut saksi Anugrah dodi dapatkan dari suami Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Anugrah Dody Zulkarnain tersebut, maka saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju rumah Terdakwa dan disana saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi menemukan Sdr Ardi Harianto sedang bersembunyi di atas rumah Terdakwa beserta barang bukti lainnya;
- Bahwa saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi juga ada pengeledahan rumah Terdakwa tersebut dan telah ternyata saksi dan saksi Samsuliadi menemukan uang tunai Rp.8.060.000 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP;
- Bahwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa suaminya ada menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut agar Terdakwa memberikannya;
- Bahwa uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng agar setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata sabu tersebut merupakan milik suaminya Terdakwa yang ditiptkan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. Lab 948/NNF/2020 tanggal 29 Januari 2020, pemeriksa, menyimpulkan bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari Terdakwa berupa A. 12 (dua belas) bungkus) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 22,8 gram dan B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 18 gram, barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
5. **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “setiap orang” tersebut dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan yang mana

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi *error in persona* sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam pasal ini, maka hal tersebut barulah dapat diketahui dari perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini, tentunya haruslah berkaitan dengan pertimbangan terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, namun demikian apabila unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ini dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dari pasal ini telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa

ad. 3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 12:30 Wib saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika tepatnya di di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan berdasarkan laporan tersebut saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju lokasi, dimana pada saat itu saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi melakukan penyamaran

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pembeli dan saat transaksi sabu tersebut saksi Samsuliadi dan saksi Hendrinata langsung menangkap saksi Anugrah dodi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan pengeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih dan berdasarkan keterangan saksi Anugrah dodi kepada saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi saat di tangkap, maka telah ternyata barang bukti tersebut saksi Anugrah dodi dapatkan dari suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Anugrah Dody Zulkarnain tersebut, maka saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju rumah Terdakwa dan disana saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi menemukan Sdr Ardi Harianto sedang bersembunyi di atas rumah, kemudian saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi juga ada pengeledahan rumah Terdakwa tersebut dan telah ternyata saksi dan saksi Samsuliadi menemukan uang tunai Rp.8.060.000 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ternyata sabu tersebut merupakan milik suaminya Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim bahwa meskipun narkoba jenis sabu tersebut ada dalam rumah Terdakwa, tetapi sabu tersebut merupakan milik suami Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
5. **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

ad. 2. secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” ini pula sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan subsidair dan harus dipertimbangkan, oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang juga dalam memberikan pertimbangannya, maka Majelis Hakim mengambil-alih pertimbangan unsur “secara tanpa hak atau melawan



hukum” dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 12:30 Wib saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika tepatnya di Dusun Dondong Sejati Desa Jentera Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan berdasarkan laporan tersebut saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju lokasi, dimana pada saat itu saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi melakukan penyamaran menjadi pembeli dari penjual yaitu saksi Anugrah dan saat transaksi sabu tersebut saksi Samsuliadi dan saksi Hendrinata langsung menangkap saksi Anugrah dodi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ada dilakukan pengeledahan dan telah ternyata ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungku besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna hitam terbuat dari kaleng yang berisi 8 (delapan) bungkus kecil plastik klip berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih dan berdasarkan keterangan saksi Anugrah dodi kepada saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi saat di tangkap, maka telah ternyata barang bukti tersebut saksi Anugrah dodi dapatkan dari suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan informasi dari saksi Anugrah Dody Zulkarnain tersebut, maka saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi langsung menuju rumah Terdakwa dan disana saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi menemukan Sdr Ardi Harianto sedang bersembunyi di atas rumah, kemudian saksi Hendrinata dan saksi Samsuliadi juga ada pengeledahan rumah Terdakwa tersebut dan telah ternyata saksi dan saksi Samsuliadi menemukan uang tunai Rp.8.060.000 (delapan juta enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, telah ternyata sabu tersebut merupakan milik suaminya Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut majelis hakim bahwa meskipun narkoba jenis sabu tersebut ada dalam rumah Terdakwa, tetapi sabu tersebut merupakan milik suami Terdakwa, oleh karena itu Majelis hakim berkeyakinan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **dengan sengaja;**
3. **tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas secara berturut-turut sebagai berikut;

ad. 1. setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair dan subsidair sebagaimana telah diuraikan di atas dan oleh karena unsur “setiap orang” tersebut juga menjadi unsur dalam dakwaan lebih subsidair dan harus dipertimbangkan dalam dakwaan ini, maka oleh karena itu Majelis Hakim bermaksud untuk tidak mengulang-ulang dalam

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth



memberikan pertimbangannya, maka Majelis mengambil-alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama menjadi pertimbangan dalam dakwaan lehin subsidair ini, sehingga dengan demikian atas diri Terdakwa juga harus dinyatakan telah memenuhi unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair ini ;

ad. 2. dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga dapat diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja ini, maka hal tersebut dapat diketahui dari kehendak Terdakwa untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba serta dapat diketahui dari pengetahuan Terdakwa yang mengetahui akibat dari tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini, tentunya harus terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus secara bersama-sama dengan unsur yang ada di depan kata “dengan sengaja”, yaitu unsur tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba;

ad. 3. tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu suami Terdakwa Dedi Sumardi als Komprung (DPO) ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa suaminya ada menyimpan shabu di rumah Terdakwa di Dusun Dondong Desa Sejati Desa Jentera Kec. Wampu Kab. Langkat, dan jika Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng hendak menjual shabu tersebut, agar Terdakwa memberikannya dan kemudian uang hasil penjualan shabu tersebut agar diambil oleh Terdakwa dari Anugrah Dodi Zulkarnan Sinulingga als Doddy dan Ardi Harianto als Gepeng. Dimana setiap 2 (dua) hari sekali Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan shabu tersebut kepada suaminya Dedi Sumardi als Komprung (DPO) tersebut, maka

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb



telah terdapat kesengajaan dalam dari diri Terdakwa untuk tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berperdapat dan berkeyakinan bahwa unsur kedua dan unsur ketiga dalam dakwaan lebih subsidair ini telah terpenuhi atas perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi atas perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan nomor kartu 082163465165, 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725 dan uang tunai sebesar Rp.8.060.000,-(delapan juta enam puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ardi Hapianto Als Gepeng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ardi Hapianto Als Gepeng;;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth



Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, karena berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa dan dengan memperhatikan dan memahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, selanjutnya dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan di persidangan dan fakta-fakta hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Yuningsih Als Ratna tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Ratna Yuningsih Als Ratna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba; sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna puth dengan nomor kartu 082163465165,
- 1 (satu) buah domper warna coklat yang berisi 18 (delapan belas) bungkus plastik klip berisi shabu,
- 1 (satu) unit handphone merk MI warna putih dengan nomor kartu 081262300725;
- Uang tunai sebesar Rp.8.060.000,-(delapan juta enam puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ardi Hapianto Als Gepeng;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari .Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Anita Silitonga, S.H.. MH. , Andriyansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasehat hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H..

Hakim Ketua,

Nasri, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)